

IMPLIKASI PENAFSIRAN AL-QUR'AN TANPA ILMU NASIKH DAN MANSUKH

Muhsin.

UIN Datokarama Palu/ Mahasiswa PTIQ PKU MI

Email : muhsin@iainpalu.ac.id

muhsin@mhs.ptiq.ac.id

ABSTRACT

This article wants to explain to readers the debate regarding Nasikh Mansukh's knowledge which is used as a basis or one of the methods of interpreting the Koran. The debate that emerged was that several interpretive figures did not believe in the existence of Nasikh Mansukh in the Koran. Even though the knowledge of Nasikh Mansukh is very important in interpreting the Koran, a small example that can be seen is determining the direction of the Qibla, you can imagine that we will face the Qibla anywhere. Then the issue of wills which are required when approaching death is removed by the inheritance verses and hadith of the Prophet Muhammad saw. By using the comparison method, the author will compare an interpretation that uses Nasikh Mansukh knowledge and one that does not use Nasakh Mansukh, as well as seeing what method is used if the interpretation does not use Nasakh Mansukh. The results of the research illustrate that interpreters who do not use nasikh mansukh use contextual and linguistic methods, apart from that there are also those who use am and takhsis in viewing the text without needing to eliminate the law.

Keywords: Nasikh Mansukh , Interpretation, Al-Qur'an text.

ABSTRAK

Artikel ini ingin menjelaskan kepada para pembaca terkait perdebatan ilmu Nasikh Mansukh yang dijadikan sebagai landasan atau salah satu metode penafsiran al-Qur'an. Perdebatan yang muncul yaitu ada beberapa tokoh tafsir tidak mempercayai adanya nasikh mansukh dalam al-Qur'an. Padahal ilmu nasikh mansukh sangat penting dalam menafsirkan al-Qur'an, contoh kecil yang bisa dilihat yaitu penentuan arah kiblat, bisa dibayangkan kita akan menghadap kiblat kemana saja. Kemudian masalah wasiat yang diwajibkan ketika menjelang ajal dihapus dengan ayat waris dan hadis Nabi Muhammad saw. Dengan menggunakan metode komparasi penulis akan

membandingkan sebuah tafsiran yang menggunakan ilmu nasikh mansukh dan tidak menggunakan nasikh mansukh, sekaligus melihat metode apa yang digunakan jika tafsiran yang tidak menggunakan nasikh mansukh. Adapun hasil dari penelitian menggambarkan bahwa para mufasir yang tidak menggunakan nasikh mansukh mereka menggunakan metode kontekstual dan kebahasaan, selain itu ada juga yang menggunakan am dan takhsis dalam melihat teks tanpa perlu menghilangkan hukumnya.

Kata Kunci: Nasikh Mansukh, Tafsir, dan Teks al-Qur'an

PENDAHULUAN

Perdebatan *nasikh mansukh* telah ada sejak ilmu ini muncul. Para Ulama dan Sarjana Al-Qur'an berebeda pendapat tentang hal ini. Ada yang meyakini terdapat *nasikh mansukh* dalam Al-Qur'an akan tetapi adapula yang beryakinan bahwa *Nasikh mansukh* tidak dalam ada al-Qur'an.

Sebelum masuk ke Pendapat ulama sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari *nasikh mansukh*. Secara bahasa *nasikh mansukh* berasal dari kata yang sama yaitu *nasakha* artinya manghapus, menggugurkan, menggantikan, dan memindahkan. Adapun bentuk *Nasikh* merupakan bentuk isim fail yang berarti subjek yang menghapus, sedangkan *Mansukh* bentuk isim ma'ul yang berarti yaitu objek yang dihapus. Hal ini diperkuat dalam Q.S al-Baqarah ayat 106.¹

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (البقرة : ١٠٦)

Artinya: Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?

Selain Q.S al-Baqarah ayat 106, terdapat beberapa ayat yang menyebutkan kata *Nasakh* dengan berbagai macam variasi diantaranya, berdasarkan hasil penelurusan pembacaan penulis terdapat 4 ayat termasuk

¹Neneng Nurhasanah, dkk., *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Amzah, 2018), h. 133.

didalamnya Q.S Al-Baqarah ayat 106. Berikut ini penyebutan kata Naskah dalam al-Qur'an:²

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَابَ ۚ وَفِي نُسْحَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (الأعراف: ١٥٤)

Artinya: Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya (kembali) luh-luh (Taurat) itu; dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (الحج: ٥٢)

Artinnya: Kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak (pula) seorang nabi sebelum engkau (Nabi Muhammad), kecuali apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan (godaan-godaan) ke dalam keinginannya itu. Lalu, Allah menghapus apa yang dimasukkan setan itu, kemudian Allah memantapkan ayat-ayat-Nya (dalam hati orang-orang beriman). Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

هَذَا كِتَابُنَا عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْنِسُكُمْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (الجمعة: ٢٩)

Artinya: "Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan".

Secara istilah, *Nasikh mansukh* dapat diartikan sebagai suatu cara menentukan hukum syara' baik dalam al-Qur'an maupun hadis dengan cara mengambil Riwayat terakhir. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Al-'Ajam yang mengatakan bahwa *Nasikh mansukh* adalah menghapuskan hukum syara' dengan hukum syara' yang datang kemudian.³

Manna Al-Qattan mendefensisikan *Nasikh mansukh* sebagai ilmu Manna Kholil al-Qattan menjelaskan di dalam kitabnya *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, bahwa yang dimaksud dengan *nasikh* adalah penghapusan suatu hukum syariat dengan hukum syariat yang lain. Selain itu Al-Qattan membagi

²Agus Handoko, "Kontroversi Nasikh mansukh dalam Al-Qur'an", dalam *Jurnal Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 10. No. 4 Tahun 2023., h. 1107.

³ Nurhasanah, dkk., *Metodologi Studi Islam.*, h. 134.

dalam empat kategori yaitu pertama, nasakh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an misalnya ayat tentang *iddah*, kedua Nasakh Al-Qur'an dengan Sunnah dengan syarat hadisnya mutawatir, Ketiga, Sunnah dinasakh dengan al-Qur'an dan keempat Sunnah dengan Sunnah.⁴

Berdasarkan beberapa definisi dan berbagai pendapat ulama tentu saja ilmu *Nasikh mansukh* sangat penting dalam penafsiran, bahkan penentuan sebuah hukum bisa dilihat dari *Nasikh mansukh*.

Hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus misalnya Q.S al-Baqarah ayat 184 dinasakh oleh Q.S al-Baqarah 185⁵ tentang mengganti puasa karena sakit dan cukup mengganti makan fidyah saja, akan tetapi hukum tersebut diganti dengan tetap mengganti puasa di hari lain.⁶ Selain itu terdapat kasus kiblat yang awalnya pada Q.S al-Baqarah ayat 115 (*"Hanya milik Allah timur dan barat. Ke mana pun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui"*) di-nasakh oleh Q.S al-Baqarah ayat 144 (*Sungguh, Kami melihat wajahmu (Nabi Muhammad) sering menengadah ke langit. Maka, pasti akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Di mana pun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa (pemindahan kiblat ke Masjidilharam) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan*).

Dua kasus ini sudah menunjukkan betapa penting ilmu *nasikh mansukh* dalam penafsiran sebuah al-Qur'an, sekaligus penentu sebuah permasalahan ibadah, muamalah dan hukum di Islam. Tentu saja ini menjadi

⁴ Manna Khalil Al-Qattan, *Mabahith Fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: Dar al-hadith, 2008), h. 234.

⁵ (Q.S Al-Baqarah ayat 184 Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur

⁶ Alfazri, "Teori *Nasikh mansukh* Dalam AL-Qur'an", dalam *Jurnal Al-Furqon Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. 6 No. 1 Tahun 2023., h. 53.

sebuah problem atau diskursus dalam dunia akademisi jika Ilmu *Nasikh mansukh* tidak dijadikan sebagai sumber penafsiran.

Pentingnya ilmu *Nasikh mansukh* dikemukakan beberapa ulama dan sarjana al-Qur'an diantaranya Ibn Jarir al-Tabari, Ibn Kathir dan Al-Suyuti meyakini bahwa terdapat al-Qur'an dan hukumnya telah dihapus dengan ayat lain.⁷

Selain tokoh tafsir klasik beberapa tokoh juga sepakat terhadap adanya *Nasikh mansukh* diantaranya Abdullah Saeed yang meyakini bahwa pijakan sebuah hukum, sejak zamannya Nabi Muhammad yaitu *Nasikh mansukh*. Ia meyakini bahwa setiap Allah menurunkan ayat tentu saja hukum yang diturunkan juga pasti berbeda-beda sesuai dengan konteks pada masa itu.⁸

Pada sisi lain beberapa tokoh kurang sependapat terkait masalah *Nasikh mansukh* diantaranya yaitu Fakhruddin Al-Razi dan Muhammad Abduh tidak mempercayai adanya *Nasikh mansukh* dalam al-Qur'an hal ini didasari dengan Q.S al-Kahfi ayat 27 "*Dan Bacalah apa yang diwahyukan yaitu Kitab Tuhanmu. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-Nya*".⁹

Selain dua tokoh ini terdapat tokoh lain seperti Hasbi Ash-Shiddieqy juga menolak adanya *Nasikh mansukh* alasannya bahwadalam al-Qur'an tidak ayat yang di-Nasakh akan tetapi *penta'wilan*, *pentaqyiddan* dan *pentakhisisan*.¹⁰

Tentu saja perdebatan ini bisa menjadi diskursus *nasikh mansukh* sampai saat ini dan mempengaruhi hasil penafsiran yang menjadi permasalahan besar apakah bisa menafsirkan tanpa adanya ilmu *nasikh*

⁷ Alfazri, "Teori *Nasikh mansukh* Dalam AL-Qur'an", h. 52.

⁸ Abu Bakar, "Kontroversi *Nasikh mansukh*" dalam Jurnal Madani, Vol. 6 No. 1 Tahun 2016, h. 58.

⁹ Bakar, "Kontroversi *Nasikh mansukh*", h. 59.

¹⁰ Amin Suma, "*Nasikh mansukh* Dalam Tinjauan Historis, Fungsional dan Shar'i" dalam *Jurnal Al-Insan Al-Qur'an dan Serangan Orientalis* Vol. 1 No. 1 Tahun 2005, h. 39.

mansukh tentu saja ini penting dalam menjawab beberapa tokoh yang menolak *nasikh mansukh* dengan melihat metode apa yang digunakan mereka dalam menafsirkan al-Qur'an. Apakah ada metode khusus dalam menentukan sebuah hukum tanpa menghapus hukum sebelumnya.

Inilah yang menjadi latar belakang penulisan artikel untuk menjadi seperti apa hasil penafsiran tanpa menggunakan ilmu *nasikh mansukh*, bagaimana ayat yang saling bertentangan hukumnya sebagai contoh misalnya ayat kiblat dan lain sebagainya.

METODE PENELITIAN

Adapun model penelitian dalam karya ini disebut dengan model library research artinya studi kepustakaan. Dalam menerapkan metode ini penulis akan mengambil beberapa referensi yang berhubungan dengan ilmu *nasikh mansukh* serta beberapa jurnal yang *update*.

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode komparasi (perbandingan). Dalam hal ini penulis akan membandingkan beberapa hasil penafsiran yang menggunakan ilmu *nasikh mansukh* dan penafsiran yang tidak menggunakan *nasikh mansukh*. Sehingga jelas perbedaannya.

Selain itu penulis juga membandingkan beberapa pendapat para sarjana muslim terkait perdebatan *Nasikh mansukh* dan mengemukakan alasan mereka menerima atau menolak dalam terkait *Nasikh mansukh*.

Pada bagian ini penulis juga akan melakukan studi kepustakaan, sehingga tidak ada plagiat dalam karya ini. Terdapat beberapa karya yang telah menulis terkait Ilmu *Nasikh mansukh* dan kontroversinya diantaranya yaitu:

Pertama Kontraversi *Nasikh mansukh* Dalam Al-Qur'an oleh Abu Bakar dalam Jurnal Madani Vol. 6 No. 1 Tahun 2016. Dalam artikel ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa tokoh yang memepertanyakan kepentingan *nasikh mansukh* dalam al-Quran.

Kedua , *Nasikh Mansukh Dalam al-Qur'an Studi Komparatif Interpretasi Nawawi al-Bantani dan Quraish Shihab Terhadap Q.S. al-Baqārah Ayat 106 dan Q.S. an-Nāhl Ayat 101*.²⁰ Hasil dari penelitian ini

adalah: (1) Nawawi al-Bantani menafsirkan Q.S. al-Baqārah [02]:106 dan Q.S. an-Nāhl [16]:101 dengan penafsiran yang mengarah kepada adanya keberadaan ayat-ayat dalam al-Qur'ān yang ketentuan hukumnya sudah tidak berlaku lagi, karena adanya ayat lain yang membatalkan ketentuannya, sedangkan Quraish Shihab memberikan penafsiran yang sebaliknya yaitu menepis anggapan bahwa kedua ayat tersebut merupakan landasan argumentasi keberadaan ayat-ayat dalam al-Qur'ān yang ketentuan hukumnya sudah tidak berlaku lagi. (2) Dalam menghadapi ayat-ayat al-Qur'ān yang nampak kontradiksi, Nawawi al-Bantāni menyatakan bahwa salah satu dari kedua ayat telah batal ketentuan hukumnya, sedangkan Quraish Shihab berusaha mengkompromikannya dengan memberikan penafsiran yang lebih detail dan rinci guna menghapus kesan pertentangan yang dianggap ada.

Ketiga, *Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam Al-Quran* oleh Agus Handoko dalam Jurnal Salam Sosial Budaya dan Syar'i. Dalam pembahasannya Ia ingin menunjukkan bahwa pengetahuan *nasikh mansukh* merupakan komponen penting dalam penafsiran sehingga komponen ini tidak boleh hilang, sehingga mampu memperlihatkan bahwa ayat satu dengan ayat lainnya tidak saling bertentangan.

Keempat, *Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Nasikh Mansukh* oleh Aavi Lailaa Kholily. Dalam tulisan ini menjelaskan tentang konsep baru yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed dalam memahami nasikh mansukh yang menjadi perdebatan para ulama, dengan menjelaskan metode Abdullah Saeed, maka diharapkan perdebatan atas nasikh mansukh bisa diselesaikan dengan metode baru tersebut yaitu dengan cara melihat kontekstualitas ayat tersebut turun, dan di sisi lain Abdullah Saeed percaya bahwa nasikh mansukh itu ada dan membentuk konteks dan hukum pada masanya.

Dalam empat tulisan ini penulis melihat titik kesamaan dalam pembahasan kontroversi nasikh mansukh, akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar dalam penelitian penulis yaitu terletak pada keinginan tahaun penulis terhadap tafsir yang tidak menggunakan nasikh mansukh dalam menjelaskan sebuah tafsir khususnya pada ayat hukum dan lainnya, apakah ada metode lain yang digunakan sehingga nasikh mansukh tidak digunakan dalam menjelaskan ayat tersebut.

JUMLAH AYAT DALAM NASIKH MANSUKH

Pada bagian ini penulis melihat setiap para ulama berbeda-beda mengenai jumlah ayat yang dinasikh mansukh sehingga tidak ada kepastian mengenai jumlah ayat yang di-*Nasikh Mansukh*.

Menurut Muhammad Abdul Wahab menjelaskan, pada abad ke-8 sampai ke-11, angka ayat-ayat yang dianggap dinasakh (dihapus) meningkat secara dramatis. Az-Zuhri menyebutkan ada 42 ayat yang dinasakh. An-Nahhas menyebutkan ada 138. Sementara itu, Ibn Salamah menyebutkan ada 238 ayat yang dinasakh.¹¹

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa Al-Nahhās (w. 388 H) menetapkan ayat-ayat yang mansūkhāt itu sebanyak 100 ayat lebih. Kemudian As-Sūyūthī (w. 911 H) setelah menyesuaikan ayat-ayat yang tampaknya bertentangan, ia menetapkan bahwa tinggal 20 ayat yang tak dapat disesuaikan. Artinya sebanyak ayat itulah yang tidak dapat dijadikan hujjah atau dalil untuk menetapkan hukum. Datang kemudian al-Syawkānī (w. 1250 H), ia menyatakan bahwa ayat-ayat yang tidak bisa dikompromikan yang semula 20 ayat akhirnya tinggal 8 ayat.¹²

Secara dasar perbedaan ini menyebabkan tidak ada yang baku dan pasti dalam *Nasikh Mansukh*, tentu saja ini menjadikan konsep *Nasikh Mansukh* bisa ditinjau secara *aqliyah* dan *naqliyah*. Tentu saja *nasikh mansukh* wajib menggunakan dasar yaitu dalil naqli sehingga jelas tidak ada perdebatan dan hukum yang masih berlaku bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat jika itu diperlukan.

PENGUNAAN ILMU NASIKH MANSUKH DALAM TAFSIR AL-QUR'AN

Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana ilmu nasikh mansukh digunakan dalam sebuah tafsir dan fungsinya seperti apa. Menurut para pakar ulama ulum al-Qur'an bahwa terdapat pedoman dalam menentukan

¹¹Abdul Azim Al-Zarqani, *Manahil al-Irfan* (Beirut: Dar al-Irsyad, 2008), h. 128.

¹²Hasbi Asshidieqy, *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), h. 45.

nasakh. Adapun pedoman yang berkaitan dengan naskh dalam 'ulumul Qur'an, bahwa terjadinya naskh harus memenuhi beberapa syarat:¹³

- a) Ada keterangan tegas dan jelas dari Nabi Saw. atau dari Sahabat
- b) Hukum yang di-naskh harus bersifat hukum syar'i.
- c) Dalil yang berfungsi menghapus hukum berupa khitab syar'i (wahyu ilahi) yang muncul lebih akhir dari pada khitab yang di-naskh hukumnya.
- d) Khitab yang dihapus hukumnya tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Apabila dibatasi waktu maka hukum tersebut terhapus dengan habis masa waktunya dan tidak dianggap sebagai naskh.

Sebagian ulama juga memperluas keadaan terjadinya nasakh yang awalnya empat bagian, kemudian berubah menjadi enam bagian yaitu:¹⁴

- a) Hukum yang terkandung pada nasikh bertentangan dengan hukum pada mansukh.
- b) Yang mansukh harus lebih awal dari Nasikh.
- c) Hukum yang di-nasakh mesti hal-hal yang menyangkut dengan perintah, larangan, dan hukuman.
- d) Hukum yang di-nasakh tidak terbatas waktu tertentu, mesti berlaku sepanjang waktu.
- e) Hukum yang terkandung dalam mansukh telah ditetapkan sebelum munculnya nasikh.
- f) Status nash nasikh mesti sama dengan nash mansukh. Maka nash yang zhanni tidak bisa menasakh-kan yang qath'i

Terdapat beberapa kasus penafsiran yang berhubungan dengan hukum yang tentu saja ayat pertama itu dihapus oleh ayat yang baru datang sesudahnya. Dalam hal ini penulis mengambil contoh yang terdapat dalam kitab *Manahil Al-Irfan fi Ulum al-Qur'an* karya Al-Zarqani. Misalnya ayat tentang wasiat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 180.¹⁵

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ (البقرة : ١٨٠)

¹³Al-Qattan, *Mabahith fi Ulum al-Qur'an*, h. 224.

¹⁴Kadar M.Yusuf, *Studi al Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2010), h.117

¹⁵Handoko, *Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam Al-Qur'an*, h. 1115

Ayat ini kemudian dihapus oleh Hadis Nabi

إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّهِ فَلَا وَصِيَّةَ

Selain kasus ini terdapat pula kasus lain mengenai peperangan bulan haram yang termuat dalam Q.S al-Maidah ayat 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ (المائدة : ٢)

Ayat ini kemudian di-Nasakh oleh Q.S Al-Taubah ayat 36

وَقَالُوا الْمَشْرِكِينَ كَأَفْثَةٍ يُقَاتِلُونَكُمْ كَأَفْثَةٍ (التوبة : ٣٦)

Ayat ini kemudian menjadi aturan baru atau hukum baru Ketika seorang muslim diperangi maka wajib untuk membalasnya.¹⁶

Dua ayat ini sudah menggambarkan betapa pentingnya ilmu *nasikh mansukh* dalam menentukan sebuah hukum daalam, dan secara tidak langsung menggambarkan bahwa ada ayat yang termaktub dalam al-Qur'an akan tetapi hukumnya tidak berlaku lagi.

Sebagaimana penjelasan awal tadi dan dalam hal ini penulis mengambil pendapat dari Al-Suyuti yang mengatakan bahwa Nasikh Mansukh terjadi karena ada riwayat bukan berdasarkan ijtihad sehingga nasikh mansukh bukan sekedar mencari-cari ayat dan langsung menggantikan dengan hukum baru berdasarkan aayat yang dicari.¹⁷

PERDEBATAN NASIKH MANSUKH DALAM TAFSIR

Diskursus telah disinggung oleh penulis pada bagian awal pembahasan, akan tetapi dalam hal ini kita akan melihat beberapa tokoh-tokoh tafsir dan para sarjana al-Qur'an yang melakukan perdebatan dan alasan mereka menerima nasikh mansukh dalam al-Qur'an serta metode

¹⁶ Handoko, *Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam Al-Qur'an*, h. 1116

¹⁷Imam Masrur, "Konsep Nasikh Mansukh Jalaluddin Al-Suyuti dan Implikasi Metode Pengajarannya di Perguruan Tinggi" dalam *Jurnal Realitas* Vol. 16. No. 1 Tahun 2018., h. 8.

yang digunakan ketika menafsirkan al-Qur'an dan mengambil hukum dari ayat tersebut.

Berdasarkan rumusan ini penulis mengambil pendapat dari Abdullah Saeed yang mengatakan bahwa nasikh dalam 4 hal, yakni: nasikh Alquran dengan Alquran, nasikh Alquran dengan hadist, nasikh hadis dengan Alquran, nasikh hadist dengan hadist. Menurutnya tidak ada pertentangan ulama' untuk klasifikasi bentuk nasikh seperti tersebut kecuali pada nasikh Alquran dengan hadis, namun masih ada yang memperbolehkan jika hadis yang menasikh Alquran adalah hadis metawatir seperti Abu Hanifah, Malik bin Annas dan Malik bin Hambal.¹⁸

Saeed justru malah menjadikan *nasikh mansukh* sebagai pijakan awal untuk mengkontekstualisasikan hukum Alquran dengan melihat kondisi dan situasi yang terjadi. Walaupun Saeed tidak mengatakan bahwa hasil dari kontekstualisasi hukum berarti menjadi *nasikh*, namun perubahan hukum yang terjadi lewat adanya *nasikh mansukh* pada saat itu menurutnya bisa menjadi alasan perubahan hukum untuk konteks sekarang dengan melihat kondisi dan situasi saat ini dan alasan itu tidak digunakan oleh jumhurul ulama.¹⁹

Secara garis besar dalam sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh Subaidi dalam tulisannya *Historitas Nasikh Mansukh dan Problematikanya Dalam Penafsiran Al-Qur'an* telah memberikan pemetaan terkait tokoh-tokoh yang berdebat mengenai *nasikh mansukh*. Beberapa ulama' yang menerima adanya *nasikh - mansukh* adalah : al- Syafi' i (w. 204 H.), al-Nahas (w. 388 H.), al-Suyuthi (w. 911 H.) dan al-Syaukani (w.1280 H.). Sedang ulama yang menolak adanya *nasikh - mansukh* adalah Abu Muslim al-Isfahani (w. 322 H.), al-Fahrur Rozi (w. 606 H.), Muhammad Abduh (w. 1325) H, Rasyid Ridho (w. 1354 H.) dan Taufiq Sidqi (w. 1298 H.).²⁰

¹⁸ Bakar, "Kontroversi *Nasikh mansukh*", h. 169

¹⁹ Bakar, "Kontroversi *Nasikh mansukh*", h. 170

²⁰ Subaidi, "Historitas Nasikh Mansukh dan Problematikanya Dalam Penafsiran Al-Qur'an", dalam Jurnal Hermeneutika Vol. 8 No. 1 Tahun 2014., h. 67.

Para ulama' yang menerima adanya nasikh - mansukh dalam Islam mempunyai argumentasi rasional maupun nash (naqli). Diantaranya yang bersifat rasional adalah:

- a) Kehendak Allah SWT bersifat mutlak, absolut, sehingga 1. Allah SWT bebas menyuruh hambanya untuk melakukan sesuatu atau melarangnya. Demikian juga Allah SWT bebas menetapkan sebagian hukum-hukumNya atau menghapus (menasakh), karena Allah SWT Maha Tahu kemaslahatan terhadap hamba-Nya dibalik pembatalan tersebut.
- b) Syariat Islam ternyata memerintahkan sesuatu perbuatan yang 2. dibatasi dengan waktu tertentu, seperti puasa Ramadhan, sehingga dengan datangnya bulan syawal berarti perin-tah puasa terhapus
- c) Risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW diperuntukkan 3. kepada umat manusia secara keseluruhan (kafah). Sedang sebelumnya telah ada syariat para Rasul yang terdahulu. Dengan datangnya Islam syariat agama terdahulu terhapus (mansu>kh). Logikanya, jika tidak ada naskh terhadap hukum syariat, berarti hukum syariat agama yang terdahulu masih berlaku. Jika demikian berarti risalah Islamiyah tidak kafah
- d) Tidak ada dalil naqli (Nash) yang jelas melarang. Oleh sebab itu logis dimungkinkannya adanya nasakh dan mansukh.²¹

Sedangkan argumentasi ulama' yang menolak adanya *nasikh - mansukh* dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dapat diringkaskan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan pertimbangan rasio, yakni :
 1. Syariah adalah bersifat kekal abadi sampai hari qiyamat, hal a. ini menghendaki hukumnya herlaku sepanjang masa, tidak ada yang di nasakhkan
 2. Kebanyakan bentuk hukum dalam al-Qur'an bersifat b. kulli dan ijmal (global), bukan juz'i (parsial) dan tafsil (terperinci). Hal ini agar supaya bisa fleksibel, sehingga tidak perlu naskh
 3. Tidak ada ayat al-Qur'an maupun al-Sunnah yang jelas tentang adanya naskh
 4. Pendapat ulama' tidak sama tentang jumlah ayat-ayat yang mansukh
 5. Ayat-ayat yang kelihatannya berlawanan ternyata dapat e. dikompromikan, baik dengan teknik `am dan takhsis maupun ijmal dan tafshil
 6. Tidak ada hikmah yang didapat dari fenomena nasikh.
- b) Berdasarkan argumen 2. naqli yang dikemukakan oleh ulama' yang menolak *nasikh mansukh* ialah :

²¹ Subaidi, "Historitas Nasikh Mansukh dan Problematikanya Dalam Penafsiran Al-Qur'an", h. 69.

1. Pernyataan QS. a. Fushshilat: 42 bahwa Dalam al-Qur'an tidak ditemukan adanya kebatilan, padahal hukum Tuhan yang dibatalkan adalah kebatilan.
2. Redaksi dalam kitab Taurat Nabi Musa AS
3. Redaksi dalam Sabda Nabi Isa AS.
4. Penafsiran Q.S al-Baqarah 106 bahwa Allah tidak mengganti ayat atau membuat manusia lupa tentang ayat kecuali Allah menggantikan yang lebih baik. Kelompok ini memahami bahwa kata "ayat" disitu diartikan "mu'jizat" atau ayat pada kitab sebelum al-Qur'an yang di-naskh oleh alQur'an.

Iniilah alasan-alasan para ulama yang tidak menggunakan nasikh mansukh dalam bentuk penafsirannya, sehingga berbagai Upaya untuk mengkompromikan ayat-ayat yang hukumnya tidak berlaku lagi.

HASIL PENAFSIRAN AL-QURAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN ILMU NASIKH MANSUKH

Pada bagian ini penulis akan melihat bagaimana hasil penafsiran para mufasir yang menolak penafsiran yang menggunakan *nasikh mansukh*. Adapun contoh-contoh penafsiran ini bisa dilihat dari berbagai macam penafsiran yang diambil dari Fakhruddin Ar-Razi.

Misalnya bagaimana al-Razi menafsirkan Q.S al-baqarah ayat 115 terkait masalah arah kiblat. Dalam penjelasannya Al-Razi dalam *Mafatih al-Ghaib* mengatakan bahwa ayat ini tidak berhubungan dengan kiblat. Ia mengatakan bahwa ayat ini berhubungan kehebatan Allah swt dengan menunjukkan bahwa dimanapun kamu berada ada disitu Allah berada. Selain itu kalimat tuhan timur dan barat menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa dan semua hal yang ada di muka bumi ini merupakan kepemelikannya.²²

Dalam analisa penulis al-Razi menggunakan rasio dan pendekatan kebahasaan dalam menjelaskan aayat ini dan mengambil beberapa pendapat tabiin dalam menjelaskan ayat ini.

²²Fakhrudin Al-Razi, *Tafsir Fakhruddin Al-Razi (Mafatihul Ghaib) Jilid 3* , (Beirut: Dar al-Hadith, 2009), h. 23.

Selain itu terdapat juga contoh lain dalam jenis yang dihapus hukumnya tanpa bacaannya (mâ nusikha h}ukmuhû dûna tilâwatihî). Salah satu contohnya adalah ayat

yang berbunyi: Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana [Qs. Al-Baqarah (2): 240]. Ayat ini diklaim oleh jumhur telah dinaskh oleh ayat yang berbunyi: Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari. (2): 234]. Menurut Abu Zahrah, kedua ayat tersebut sangat mudah untuk dikompromikan (al-tawfiq) dengan menggunakan contoh takhshish. Bahkan terkadang, menurut beliau, hal itu tidak membutuhkan penakwilan dan takshih. Contohnya adalah ayat di atas. Secara mutlak tidak ada pertentangan antara kedua ayat tersebut hingga harus digambarkan adanya naskh antara keduanya.²³

Selain itu adapula yang menggunakan metode Am khas untuk menjawab persoalan pertentangan kedua hukum dalam teks al-Qur'an. Berikut ini contohnya mengangkat keumuman nash awal atau men-taqyîd (mengikat) nash yang mutlak. Contohnya adalah firman Allah s.w.t.. di dalam Qs. Al-Baqarah (2): 228, Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurû' (suci atau haid)" Kemudian, Allah berfirman di dalam Qs. Al-A}zâb (33): 49, Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Nash pertama adalah umum ('âmm) mencakup wanita yang sudah digauli (al-madkhûl bihâ) dan yang tidak, dan nash kedua memberikan wanita yang al-madkhûl bihâ satu hukum khusus.²⁴

Inilah beberapa kasus-kasus yang menggmabarkan bahwa para mufasir yang tidak menggunakan ilmu nasikh mansukh masih bisa menafsirkan dengan berbagai macam cara sehingga mampu menangkap arti atau hakikat makna dari teks al-Qur'an

KESIMPULAN

²³Qosim Nurseha Dzulhadi, Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam Al-Qur'an, dalam Jurnal Tsaqafah Vol. 05. No. 2 Tahun 2023., h. 27.

²⁴ Dzulhadi, Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam Al-Qur'an., H. 28.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis bahwa dampak dari penafsiran al-Qur'an yang tidak menggunakan ilmu nasikh mansukh yaitu penggunaan rasio yang sangat luas dan menggunakan kontekstualisasi hadis yang dilihat dari asbab nuzul, selain itu ada beberapa ulama tidak menggunakan istilah nasikh mansukh, akan tetapi istilah ibdal atau mubadalah sebagaimana yang digunakan oleh Muhammad Abduh dalam menafsirkan al-Qur'an. Secara umum penafsiran yang tidak menggunakan ilmu nasikh mansukh pada dasarnya tidak menjadi problem, karena para ulama menggunakan metode lain untuk menggantikan metode tersebut, sehingga penafsiran tetap bisa dihasilkan oleh Ulama yang menolak nasikh Mansukh. Selain adapula para ulama tafsir yang menggunakan metode memngkompromikan sebuah ayat sehingga kedua ayat tersebut tidak saling menghapus satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfazri, "Teori *Nasikh mansukh* Dalam AL-Qur'an", dalam *Jurnal Al-Furqon Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. 6 No. 1 Tahun 2023.
- Al-Tabari, Ibn Jarir. *Jami Al-Bayan 'An Ta'wil al-Qur'an Jilid 1*. Beirut: Maktabah Dar Salam, 2005.
- Anisa Ilmia, dkk. "*Tafsir Q.S Al-Baqarah ayat 168 dan Korelasinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jaminan Halal Produk Halal*" dalam *Jurnal*
- Asyur, Thohir Ibnu. *Tafsir al-Tarir wa Tanwir*. Beirut: Dar Kairo, 2009.
- Bakar, Abu. "*Kontroversi Nasikh mansukh*" dalam *Jurnal Madani*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2016,
- Fajriani, Siti. "Respon Masyarakat Terhadap Produk Makanan Tanpa Halal di Kec Mattiro Sampe Kabupaten Pinrang" dalam Skripsi IAIN Pare-Pare Tahun Jurusan Syariah Tahun 2020.,
- Handoko, Agus. "*Kontroversi Nasikh mansukh dalam Al-Qur'an*", dalam *Jurnal Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 10. No. 4 Tahun 2023.,
- Imam Masrur, Imam. "Konsep Nasikh Mansukh Jalaluddin Al-Suyuti dan Implikasi Metode Pengajarannya di Perguruan Tinggi" dalam *Jurnal Realitas* Vol. 16. No. 1 Tahun 2018., h. 8.
- M.Yusuf, Kadar. *Studi al Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Manna Khalil Al-Qattan, *Mabahith Fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-hadith, 2008.
- Neneng Nurhasanah, dkk., *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Amzah, 2018.

- Nurma Tri Amalia, “Resepsi Masyarakat Terhadap Pesan Halal Pada Iklan Frescare” dalam Jurnal Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 3 Tahun 2020.
- Ratnasari, Dwi Elisa. “Menguak Makna Halal Produk-Produk Pasaran” dalam Harian CNN online diakses pada 15 Oktober 2023 pada link. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180521114413-284-299928/menguak-makna-halal-produk-produk-pasaran>
- Rizaty, Monavia Ayu. ‘Konsumsi Makanan Halal di Dunia Diproyeksi Naik dalam *Harian DataIndonesia* tanggal edisi 24 Novemver 2022 diakses pada tanggal 12 Oktober 2023 pada website. <https://dataindonesia.id/varia/detail/konsumsi-makanan-halal-di-dunia-diproyeksi-terus-naik>
- Rofiki, Ahmad. Persepsi Pedagang Atas Kebijakan Sertifikasi Halal “Studi Kasus Para Pedagang Daging Ayam di Pasar Tanjung Kabupaten Jember” dalam Skripsi UIN Achmad Shiddiq.
- Shihab, Quraish. Tafsir al-Misbah Jilid 1. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Subaidi, “Historitas Nasikh Mansukh dan Problematikanya Dalam Penafsiran Al-Qur’an”, dalam Jurnal Hermeneutika Vol. 8 No. 1 Tahun 2014.,
- Suma, Amin. “*Nasikh mansukh* Dalam Tinjauan Historis, Fungsional dan Shar’i” dalam *Jurnal Al-Insan Al-Qur’an dan Serangan Orientalis* Vol. 1 No. 1 Tahun 2005.
- UGM Online, “Banyak Produk Belum Bersertifikat Halal” diakses pada 15 Oktober 2023 pada link : <https://ugm.ac.id/id/berita/10777-banyak-produk-belum-bersertifikasi-halal/>
- Ushama, Thamem. Methodologies of the Quranic Exegesis Terjemahan Hasan Basri dan Amroeni. Jakarta: Riora Cipta Karya, 2000.
- Wulandari, Eka Diasti. *Public Respon Certification of Lp POM MUI and Its Legal Implication* dalam Jurnal Iltizamat : Journal Of Economic Sharia law and Business Studies Vol. 2 No. 1 Tahun 2022.
- Zamakhshari, Tafsir al-Kasyaf Jilid 1. Beirut: Dar al-Salam, 2009.